



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 834 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM REKOMENDASI SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Maret No. 4559/78 perihal : Pembentukan Team Rekomendasi Surat Izin Tempapt Usaha dan Tata-cara serta syarat-syarat pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha.
- Menimbang : 1. bahwa keberhasilan Pemerintah Kotamadya Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam melaksanakan pembangunan perekonomian daerah dan pembinaan perekonomian rakyat banyak ditentukan oleh Tata-cara, prosedur dan teknis pengawasan perusahaan yang didasarkan kepada ketentuan peraturan yang sederhana jelas dan mudah dilaksanakan;
2. bahwa dasar hukum yang masih berlaku saat ini adalah Ordonasi Gangguan (S. No. 226);
3. bahwa dalam menselaraskan tugas pembinaan secara terarah dan terpadu ketentuan peraturan yang bersangkutan perlu dilaksanakan secara koordinatif antar Dinas/Bagian yang berkepentingan;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu segera meninjau kembali dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun (LN Tahun 1974 No. 38 TLN No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Ordonasi Gangguan (Hider Ordonasi S. 1926 No. 226) jo. Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1928;

3. Peraturan tentang Barang Makanan dan Minuman Kotamadya Bandung (Eet en Drinkwaren Verordening van Bandoeng);
4. Ordonasi Penimbunan Minyak Tanah (Petroleum Opslag Ordonnatie) jo. Peraturan tentang Penimbunan dan Pemilikan Minyak Tanah dan bahan-bahan cair sejenis yang mudah terbakar);
5. Peraturan tentang Rumah Penginapan, Pemandokan dan Warung-warung Kopi (Verordening op legementen, slaapsteden en koffiehuisen);
6. Peraturan tentang Pabrik-pabrik Roti Haminte Bandung (Bekkerijen Verordening);
7. Surat Keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tanggal 12 Juli 1971 No. 9410/71 perihal Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kartu Herregistrasi Perusahaan Dagang dan Industri.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Maret 1978 No. 4559/78 perihal : Pembentukan Team Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha dan Tata-cara serta syarat-syarat pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha dan semua ketentuan peraturan setingkat yang mengatur hal yang sama.
  - II. Membentuk kembali Team Rekomendasi Izin Tempat Usaha dengan susunan personalia, tugas/kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
  - III. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Team Rekomendasi bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
  - IV. Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Team Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - V. Untuk melaksanakan Surat Keputusan ini ditunjuk Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 30 April 1983

---

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, kantor, dan Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 834 TAHUN 1983

PEMBENTUKAN TEAM REKOMENDASI SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
DAN PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. SUSUNAN ANGGOTA TEAM REKOMENASI IZIN TEMPAT USAHA


1. Ketua merangkap Anggota : Assisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah.
2. Ketua Pelaksana merangkap Anggota : Kepala Bagian Perekonomian.
3. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Sub Bagian P2R
4. Anggota-anggota :
  - a. Kepala Dinas Tata Kota.
  - b. Kepala Dinas Pengawas Bangunan.
  - c. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
  - d. Kepala Bagian Hukum
  - e. Kepala Kantor Sospol.
5. Pendengar : Kepala ITWILKODYA

II. Team Rekomendasi Izin Tempat Usaha mempunyai tugas untuk melakukan penelitian setempat, membahas memberikan pertimbangan berdasarkan wewenang masing-masing Dinas/Instansi terhadap Permohonan Izin Tempat Usaha sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Tata Kota :  
Memberikan pertimbangan ditinjau dari segi tata kota berdasarkan fungsi dan perkembangan kota.
2. Kepala Dinas Pengawas Bangunan :  
Memberikan pertimbangan terhadap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha ditinjau dari segi konstruksi maupun legalitas.
3. Kepala Bagian Hukum :  
Memberikan pertimbangan ditinjau dari segi hukum.
4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran :  
Memberikan pertimbangan, saran dan teknis penyediaan alat pencegahan bahaya kebakaran.
5. Kepala Kantor Sospol :  
Memberikan pertimbangan sosial politik atas pendirian sesuatu perusahaan.

Bandung, 30 April 1983

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR : 834 TAHUN 1983

PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. KETENTUAN UMUM

1. Untuk dapat mendirikan dan atau menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Ordonasi Gangguan dan Pasal 1 jo Pasal 2 Peraturan Daerah Gangguan Bandung, diwajibkan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Izin Tempat Usaha.
2. Perusahaan yang tidak termasuk dalam ketentuan ad. 1 diatas yang tidak mengandung unsur bahaya gangguan atau kerusakan diberikan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha.
3. Kartu Registrasi yang merupakan lampiran Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha harus diperpanjang waktunya setiap tahun dan permohonan diajukan satu bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

II. SYARAT IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA

1. Syarat Izin Tempat Usaha yang baru :
  - a. Salinan Izin Bangunan berikut gambar denah dan situasi sebanyak 4 lembar;
  - b. Salinan Sertifikasi Tanah/Kikitir/Zegel/Akte Jual Beli;
  - c. Persetujuan tetangga diketahui RT, RW Lurah dan Camat (untuk lokasi yang sudah pasti ditetapkan sebagai daerah industri tidak diperlukan persetujuan tetangga);
  - d. Salinan KTP/WNI/Ganti Nama;
  - e. Salinan Akte Badan Hukum (hanya yang berstatus Badan Hukum);
  - f. Salinan pembayaran IPEDA dan Pajak-pajak Daerah tahun terakhir.
2. Syarat Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha :
  - a. Salinan Surat Izin Bangunan berikut gambar denah/situasi;
  - b. Salinan Sertifikasi Tanah/Kikitir/Zegel/Akte Jual beli;
  - c. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat;
  - d. Salinan KTP, WNI dan Ganti Nama;
  - e. Salinan Akte Badan Hukum (yang berstatus Badan Hukum);
  - f. Salinan bukti pembayaran IPEDA, Pajak-pajak Daerah tahun terakhir.
3. Syarat Perpanjangan Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha / HERREGISTRASI :
  - a. Salinan KTP baru;
  - b. Salinan pembayaran IPEDA, Pajak jalan, Pajak Perusahaan (Pajak Daerah) tahun terakhir

### III. TUGAS DAN WEWENANG TEAM REKOMENDASI IZIN TEMPAT USAHA

1. Tugas dan wewenang Team Rekomendasi adalah untuk membahas, meneliti dan mempertimbangkan permohonan Izin Tempat Usaha yang baru, yang dilaksanakan dalam surat Rapat Khusus;
2. Atas undangan Kepala Bagian Perekonomian, Team Rekomendasi mengadakan Sidang dua minggu sekali di ruangan Bagian Perekonomian untuk memberikan pertimbangan sesuai wewenangnya masing-masing;
3. Untuk memberikan saran, pendapat dan pertimbangannya, tiap Anggota Team Rekomendasi dapat mengadakan pemeriksaan ke tempat perusahaan yang mengajukan permohonan izin;
4. Pendapat atau pertimbangan Anggota Team Rekomendasi tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk Bapak Walikotamadya dalam mengambil keputusan atas permohonan Izin Tempat Usaha.

### IV. PENYELESAIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA

1. PENYELESAIAN Surat Izin Tempat Usaha, baru, perluasan izin, penolakan ditandatangani oleh Walikotamadya;
2. Perpanjangan Izin, pengoperan, perubahan status Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Babas Izin Tempat Usaha berikut Kartu-kartu Registrasi/Herregistrasi serta pencabutan Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Babas Izin Tempat Usaha di tanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian atas nama Walikotamadya.

### V. TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri maupun kuasanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang ditunjukkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung cq. Bagian Perekonomian;
2. Permohonan diisi dengan segala penjelasan mengenai nama pemohon, pekerjaan, alamat pemohon, status pemohon, jenis usaha yang dijalankan, alamat perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang dipergunakan, keterangan tentang pemilikan tanah/bangunan dan permohonan tersebut disertai pula dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Ad. II Lampiran Surat Keputusan ini;
3. Atas permohonan tersebut, petugas Bagian Perekonomian mengadakan pemeriksaan/ pengecekan setempat untuk membuktikan kebenaran permohonan tersebut, yang selanjutnya dijadikan dasar pemberian jenis Surat Izin yang diperlukan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata perusahaan yang bersangkutan memerlukan Surat Izin Tempat Usaha maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ordonasi Gangguan, pada bangunan/persil dimana perusahaan itu akan dijalankan, segera dipasang "PEMBERITAHUAN";

Setiap pernyataan keberatan (karena kekhawatiran akan bahaya gangguan atau kerugian agar diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pemasangan "PEMBERITAHUAN" tersebut.

4. Kebenaran dasar dari pada keberatan/protes atau perusahaan tersebut akan diteliti oleh petugas Bagian Perekonomian dengan cara menerapkan/memperbandingkan ketentuan Pasal 5 (2) Ad. II Ordonasi Gangguan.

Dasar keberatan di luar ketentuan tersebut tidak dapat diterima, seperti antara lain :

- a. Sengketa Pribadi;
  - b. Kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terbukti;
  - c. Dasar-dasar persaingan (Concurentir) perusahaan.
5. Penolakan pemberian Surat Izin Tempat Usaha didasarkan kepada ketentuan Pasal 6 (1) dan (2) Ordonasi Gangguan, dengan catatan bahwa apabila penolakan itu didasarkan kepada adanya keberatan, maka dalam surat keputusan penolakannya harus dijelaskan adanya keberatan itu tidak dapat dihindarkan walaupun dengan mengadakan / membebaskan persyaratan-persyaratan khusus.

Akan tetapi apabila ternyata keberatan itu dapat dihindarkan dengan persyaratan/perjanjian-perjanjian tertentu, maka kepada dapat diberikan Surat Izin Bersyarat sesuai dengan Pasal 7 HO. Dan persyaratan/perjanjian tersebut diatas dibuat khusus untuk menghindari bahaya gangguan yang ada.

6. Permohonan Surat Izin Tempat Usaha yang telah memenuhi segala persyaratan selanjutnya diadakan pembahasan oleh Team REKOMENDASI yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini, untuk dibicarakan dalam rapat yang khusus diadakan untuk membahas masalah tersebut.

Team Rekomendasi termaksud berfungsi sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang hal yuridis administrasi dan aspek teknis atas permohonan Surat Izin Tempat Usaha (ITU).

7. Tahap selanjutnya berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha termaksud dengan disertai hasil rapat dikirim oleh Bagian Perekonomian kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8. Surat Keputusan pemberian Surat Izin Tempat Usaha atau penolakan permohonan Surat Izin Tempat Usaha ditanda tangani oleh Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang rencana Surat Keputusannya dipersiapkan oleh Bagian Perekonomian dengan memperhatikan pertimbangan Team Rekomendasi.
9. Pemberian dan pengiriman putusan untuk pemohon dan salinan bagi Instansi-inastansi lainnya dilaksanakan oleh ekspedisi Bagian Perekonomian.
10. Surat Keterangan Babas Izin Tempat Usaha (SBITU) dan Kartu Registrasi/Herregistrasi serta surat-surat lainnya yang bukan merupakan surat izin dapat langsung diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perekonomian.
11. Segala penerimaan uang penggantian Surat Izin dan Biaya lain yang berhubungan dengan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (ITU) Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha dan Kartu Registrasi/Herregistrasi Perusahaan, segera dikirim oleh Bendaharawan Penerima/ Penyetor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, bagi bagian yang bersangkutan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## VI. TATA TERTIB SIDANG TEAM REKOMENDASI


1. Kepala Bagian Perekonomian menyediakan berkas-berkas permohonan Surat izin Tempat Usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dalam IIA Lampiran Surat Keputusan ini untuk dipergunakan sebagai bahan sidang;
2. Rapat Team Rekomendasi diadakan tiap hari Kamis dimulai jam 19.00 WIB malam diruang kerja Bagian Perekonomian atau ditentukan di tempat lain setelah mendengar pendapat anggota Team Rekomendasi.
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan rapat Team Rekomendasi, kepada setiap anggota Team Rekomendasi dikirim daftar dari setiap berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha dalam waktu minimal 1 (satu) minggu sebelum hari sidang, daftar tersebut berisi data-data mengenai pemohon, perusahaan yang dijalankan, kelengkapan persyaratan, keterangan mengenai ada atau tidak keberatan, sesuai tidaknya dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gangguan Bandung.
4. Walaupun menyangkut masalah keberatan/protes dari sesuatu warga atau pihak lain yang berkepentingan, setiap berkas yang telah memenuhi segala persyaratan, wajib dikirimkan oleh Bagian Perekonomian kepada Team Rekomendasi untuk disidangkan.
5. Setiap permohonan Surat Izin Tempat Usaha hanya disidangkan satu kali, kecuali terdapat pertimbangan lain dari anggota Team dimana untuk setiap anggota diberi waktu secukupnya sebagaimana termaksud punt. IV Ad. 3 di atas untuk mempersiapkan diri dan menentukan pendapat sesuai dengan kewenagannya masing-masing dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran salah seorang anggota tanpa alasan yang jelas dapat dipandang secara implisit menyetujui permohonan Surat Izin termaksud dalam daftar penyindikan.
6. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan pertimbangan atas permohonan sesuatu Surat Izin Tempat Usaha, dapat ditempuh penyelesaian sebagai berikut :
  - a. Memilih jumlah suara terbanyak, atau
  - b. Menetapkan pemberian Izin Bersyarat of Ketentuan Pasal 7 HO.
7. Para Anggota Team Rekomendasi dapat menunjuk petugas yang mewakili dalam hal anggota yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, dengan menyampaikan kembali datar termaksud punt ad. 3 di atas dengan disertai pendapatnya mengenai setiap permohonan yang diterima.  
Petugas yang mewakili mempunyai suara yang nilainya sama dengan anggota yang diwakilinya apabila kehadirannya atas penunjukan resmi.
8. Pendapat para anggota Team Rekomendasi dimuat dalam blanco “Himpunan Pendapat” yang harus dibubuhi tanda tangan masing-masing serta catatan pendapatannya, catatan-catatan mana harus dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha masing-masing.
9. Kepala Bagian Perekonomian segera mengirimkan rencana surat keputusan pemberian Surat Izin Tempat Usaha yang telah mendapat pertimbangan Team Rekomendasi kepada Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan atau paraf Ketua Team Rekomendasi.
10. Segala sesuatu yang dibicarakan (Keputusan) baik yang disetujui maupun tidak disetujui oleh para anggota Team Rekomendasi atas berkas masalah, permohonan surat Izin Tempat Usaha adalah bersifat rahasia dinas.



11. Berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha berikut lampiran himpunan pendapat Team Rekomendasi disimpan sebagai arsip pada Kantor Bagian Perekonomian setelah terlebih dahulu Surat Keputusan Izin Tempat Usaha dikirimkan kepada pemohon yang bersangkutan.
12. Pemberian Petikan Surat Izin Tempat Usaha yang hilang (yang dibuktikan dengan Keterangan dari Ketua RT/RW dan Kelurahan setempat) dapat dilaksanakan oleh Kepala bagian Perekonomian tanpa terlebih dahulu harus dibicarakan dalam Rapat Team Rekomendasi.

Bandung, 30 April 1983

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA